



PUTUSAN

Nomor 7 K/Pdt.Sus-Phi/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYANINGRUM MERDEKAWATI, bertempat tinggal di Gambiran UH 5/211, RT38/RW10, Pandeyan, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (PBHI Yogyakarta), beralamat di Jalan Manuk Beri, Perum. Taman Siswa Indah G-8, Wirogunan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MITRA PERSADA TRAVELINDO, berkedudukan di Jalan Pringgodani, Nomor 1, RT019/RW002, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, diwakili oleh Direktur, Antonius Radix Atmono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Sulisty, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A. Anindya Dan Rekan, beralamat di "Rumah Biru", Jalan Raya Tajem, Nomor 32, Kenayan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-Phi/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Tetap) sejak 01 Januari 2005;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar Upah Proses bulan Januari 2021 sampai bulan Desember 2021 kepada Penggugat sejumlah Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp97.125.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida apabila yang mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak ada pemutusan hubungan kerja seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat selama ini tidak berniat melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan masih memberikan fasilitas bagi Penggugat sebagai pekerja/buruh hingga saat ini. Sehingga gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan patutlah ditolak;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat pada Juli 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang Undang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dengan tegas dinyatakan bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada 24 Januari 2023 dan telah melampaui batas kadaluarsa (Juli 2022), sehingga patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan Kadaluarsa dan ditolak seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut undang-undang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., tanggal 4 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Januari 2005;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini dibacakan, karena perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 154A ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp32.036.000,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Yyk angka empat (4) batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar Upah Proses bulan Maret 2023 sampai bulan September 2023 kepada Penggugat sejumlah Rp16.008.150,00 (enam belas juta delapan ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat total sebesar Rp40.020.375 (empat puluh juta dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 20 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan terhadap Penggugat yang telah bekerja sejak 3 Desember 2009 maka Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang upah proses dan penerapan Pasal 1 ayat (30) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan upah dan masa kerja Penggugat yang terkait dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* didasarkan bukti-bukti selama persidangan maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi;

- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki amar ke 4 (empat) Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Judex Facti telah melakukan kesalahan penghitungan hak-hak Penggugat dan penghitungan yang benar adalah:

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp2.001.000,00 = Rp18.009.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 7 x Rp2.001.000,00 = Rp14.007.000,00

Jumlah = Rp32.016.000,00

(tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., tanggal 4 Oktober 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke 4 (empat) Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara menjadi: "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp32.016.000,00 (tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SURYANINGRUM MERDEKAWATI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SURYANINGRUM MERDEKAWATI** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk., tanggal 4 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Januari 2005;
- 3) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini dibacakan, karena perusahaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Pasal 154A ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- 4) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya Rp32.016.000,00 (tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)